



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor 74/Pid.B/2016/PN Kpg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : YASINTUS TEFA alias SINTUS ;
Tempat lahir : Noepesu ;
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 16 februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22-11- 2015 s/d tanggal 11-12 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 12-12- 2015 sampai dengan 20-01- 2016;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21-01-2016 sampai dengan 19 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20-02-2016 sampai dengan 19 Maret 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15-03-2016 sampai dengan tanggal 3-04- 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30-03- 2016 sampai dengan tanggal 28-04- 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29-04- 2016 sampai dengan 27-06- 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas-berkas perkara ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti ;
Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YASINTUS TEFA alias SINTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASINTUS TEFA alias SINTUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam beserta alat chas, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam beserta alat chas dan 1 (satu) buah handycam merk JVC warna silver beserta alat chas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Tamar Yunita Ndun ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Reg. Perk No : PDM--31/KPANG/Epp.2/03 /2016 tertanggal 17 Maret 2016 yakni sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YASINTUS TEFA pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Ruang Kerja Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir panjang kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa berangkat dari TPI Oeba menuju ke arah Hotel Citra, lalu keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa duduk di Halte di Depan Restoran Suba Suka, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa haus dan langsung berjalan menuju Restoran Suba Suka hendak mengambil Buah Kelapa Muda yang biasanya ditumpuk di dekat ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun, karena dahulu terdakwa merupakan buruh bangunan pada restaurant tersebut sehingga terdakwa tahu letak buah kelapa tersebut, pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara mandi ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun terbuka, sehingga saat itu terdakwa

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang sama dan keluar dari Restaurant Suba Suka lalu menuju ke Pasar Oeba dan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya kepada saksi Ramli Amir, namun karena saksi Ramli Amir curiga terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Ramli Amir menghubungi Polisi Polsek Kelapa Lima dan menangkap terdakwa ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tamar Yunitha Ndun mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa YASINTUS TEFA pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2015 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan Kerja Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir panjang kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa berangkat dari TPI Oeba menuju ke arah Hotel Citra, lalu keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa duduk di Halte di Depan Restoran Suba Suka, sekitar pukul 04.00 WITA terdakwa haus dan langsung berjalan menuju Restoran Suba Suka hendak mengambil Buah Kelapa Muda yang biasanya ditumpuk di dekat ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun, karena dahulu terdakwa merupakan buruh bangunan pada restaurant tersebut sehingga terdakwa tahu letak buah kelapa tersebut, pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara mandi ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun terbuka, sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut, selanjutnya terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan keluar dari Restaurant Suba Suka lalu menuju ke Pasar Oeba dan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya kepada saksi Ramli Amir, namun karena saksi Ramli Amir curiga terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Ramli Amir menghubungi Polisi Polsek Kelapa Lima dan menangkap terdakwa ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tamar Yunita Ndun mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Saksi korban TAMAR YUNITA NDUN : Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 07.00 wita saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polsek Kelapa Lima dan memberitahukan telah terjadi pencurian laptop di kantor Subasuka jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi diminta oleh pihak Polsek Kelapa Lima untuk mengecek barang-barang apa yang hilang, sehingga saksi langsung berangkat ke kantor Restaurant Subasuka dan melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah laptop yaitu merk Acer warna hitam beserta alat chas dan merk Asus warna hitam beserta alat chas serta 1 buah handycam merk JVC warna silver beserta alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chas milik Restaurant Subasuka sudah hilang dari ruangan kerja saksi ;

- Bahwa tidak ada yang rusak disekitar ruangan saksi ;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan ruangan kerjanya saksi sudah mengunci pintu dan jendela ;
- Bahwa kunci lemari berada di laci kerja saksi ;
- Bahwa terdakwa masuk melalui ventilasi kamar mandi karena saat kejadian dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di Restaurant Subasuka ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi atau Restaurant Subasuka mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RAMLI AMIR :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi berada dirumahnya di RT 014 RW 010 Kel.Fatubesi Kec.Kota Lama Kota Kupang, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan laptop seharga Rp.1.500.000,- per buah sehingga kedua laptop diharga Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa saksi melihat sikap dan gelagat terdakwa sehingga merasa curiga dan berinisiatif menelepon Polisi ;
- Bahwa sambil mengulur waktu agar terdakwa tidak kabur maka saksi pura-pura menawar barang-barang tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Oebobo datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menghubungi saksi korban dan kemudian terdakwa menceritakan bagaimana melakukan pengambilan barang-barang tersebut ;

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dari TPI Oeba menuju ke arah Hotel Citra, lalu keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk di Halte di depan Restoran Subasuka ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa haus dan langsung berjalan menuju Restaurant Subasuka hendak mengambil buah kelapa muda yang biasanya ditumpuk di dekat ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun ;
- Bahwa dahulu terdakwa merupakan buruh bangunan pada Restaurant tersebut sehingga terdakwa tahu letak buah kelapa tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara kamar mandi ruang kerja saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang sama dan keluar dari Restoran Suba Suka lalu menuju ke Pasar Oeba dan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Ramli amir berada dirumahnya di RT 014 RW 010 Kel.Fatubesi Kec.Kota Lama Kota Kupang, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ramli dan menawarkan laptop seharga Rp.1.500.000,- per buah sehingga kedua laptop diharga Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa sambil mengulur waktu agar terdakwa tidak kabur maka saksi Ramli pura-pura menawar barang-barang tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Oebobo datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil Barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Hitam beserta alat chas ;
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna Hitam beserta alat chas ;
- 1 (satu) buah handycam merk JVC warna Silver beserta alat chas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dari TPI Oeba menuju ke arah Hotel Citra, lalu keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk di Halte di depan Restoran Subasuka ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa haus dan langsung berjalan menuju Restaurant Subasuka hendak mengambil buah kelapa muda yang biasanya ditumpuk di dekat ruang kerja saksi korban Tamar Yunita Ndun ;
- Bahwa dahulu terdakwa merupakan buruh bangunan pada Restaurant tersebut sehingga terdakwa tahu letak buah kelapa tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara kamar mandi ruang kerja saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang sama dan keluar dari Restaurant Suba Suka lalu menuju ke Pasar Oeba dan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, 1 (satu) laptop merek Acer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya ;

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Ramli amir berada dirumahnya di RT 014 RW 010 Kel.Fatubesi Kec.Kota Lama Kota Kupang, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ramli dan menawarkan laptop seharga Rp.1.500.000,- per buah sehingga kedua laptop diharga Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa sambil mengulur waktu agar terdakwa tidak kabur maka saksi Ramli pura-pura menawar barang-barang tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Oebobo datang dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa tidak meminta ijin dari pemiliknya untuk mengambil Barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat (2) jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/

PN.Kpg



5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **YASINTUS TEFA alias SINTUS** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasaannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupangterdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat



chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya milik saksi korban Tamar Yunita Ndun ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu”**, telah terbukti ;

Ad.3.Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa benar Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupangterdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya milik saksi korban Tamar Yunita Ndun, dimana pada saat itu saksi korban sudah pulang kerumahnya dan tahu telah kehilangan barang di ruang kerjanya pada saat pihak kepolisian menghubunginya dan saksi lalu ke kantornya dan benar telah kehilangan barang-barang tersebut ;

Menimbang, Bahwa bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terbukti ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berangkat dari TPI Oeba menuju ke arah Hotel Citra, lalu keesokan harinya sekitar pukul 02.00 wita terdakwa duduk di Halte di depan Restoran Subasuka ;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita terdakwa haus dan langsung berjalan menuju Restaurant Subasuka hendak mengambil buah kelapa muda yang biasanya ditumpuk di dekat ruang kerja saksi korban Tamar Yunitha Ndun ;
- Bahwa dahulu terdakwa merupakan buruh bangunan pada Restaurant tersebut sehingga terdakwa tahu letak buah kelapa tersebut ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara kamar mandi ruang kerja saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan cara yang sama dan keluar dari Restoran Suba Suka lalu menuju ke Pasar Oeba dan hendak menjual 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya ;
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Ramli Amir berada dirumahnya di RT 014 RW 010 Kel.Fatubesi Kec.Kota Lama Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Ramli dan menawarkan laptop seharga Rp.1.500.000,- per buah sehingga kedua laptop diharga Rp.3.000.000,- ;

- Bahwa sambil mengulur waktu agar terdakwa tidak kabur maka saksi Ramli pura-pura menawar barang-barang tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polsek Oebobo datang dan mengamankan terdakwa ;

Menimbang bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti ;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa melihat ventilasi udara kamar mandi ruang kerja saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut dan terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti ;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekitar jam 04.00 wita bertempat di dalam ruangan Kantor Subasuka Jalan Timor Raya Kel.Pasir Panjang Kec.Kelapa Lima Kota Kupang Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Tamar Yunitha Ndun diruang kerjanya ;

Menimbang, Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa melihat ventilasi udara kamar mandi ruang kerja saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa berjalan ke arah tumpukan meja kayu yang tidak terpakai yang berada di luar tembok ruang kerja tersebut dan terdakwa naik ke meja tersebut lalu memanjat melalui ventilasi udara kamar mandi dan masuk ke dalam ruang kerja tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci lemari yang berada di dalam plastik kecil yang berada di laci, lalu terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka kunci laci lemari kerja korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop merek Asus warna hitam dan alat chargernya, kemudian terdakwa membuka pintu ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja lainnya dan mengambil 1 (satu) laptop merek Acer warna hitam beserta alat chargernya dan 1 (satu) buah handycam merek JVC warna silver beserta alat chargernya yang diletakkan di lantai ruangan kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur""**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/

PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Hitam beserta alat chas ;
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna Hitam beserta alat chas ;
- 1 (satu) buah handycam merk JVC warna Silver beserta alat chas ;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban Tamar Yunita Ndun ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) jo pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa YASINTUS TEFA alias SINTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YASINTUS TEFA alias SINTUS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek ACER warna Hitam beserta alat chas ;
 - 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna Hitam beserta alat chas ;
 - 1 (satu) buah handycam merek JVC warna Silver beserta alat chas ;dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Tamar Yunita Ndun ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari SENIN, tanggal 30 MEI 2016 oleh kami ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P SITORUS, SH.MH dan ANDI EDDY VIYATA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kupang , serta dihadiri oleh LASMARIA F SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No.74/Pid.B/2016/

PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

DAVID P. SITORUS, SH. MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.

t.t.d.

ANDI EDDY VIYATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)